



PUTUSAN

Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 02 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 16 November 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 September 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Nomor : 69/2/X/1993 tertanggal 01 Oktober 1993;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama mengontrak rumah selama satu tahun lalu tinggal di rumah bersama hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah di dikaruniai dua orang anak;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama dua puluh tahun. Namun sejak awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan karena :

1. Faktor ekonomi;
2. Tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2017, dimana akibat tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sehingga sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang hingga saat ini, dan antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah, sejak saat itu hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Halaman 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi sebanyak dua kali yaitu tanggal 23 November dan tanggal 30 November 2020 dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A. yang bertindak sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tanggal 30 November 2020 dinyatakan berhasil damai sebagian dengan adanya Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi perkara Nomor 920/Pdt.G/2020/PA. Srh yang isinya mengenai kesepakatan akibat cerai sebagai berikut:

1.-----

Nafkah Iddah Rp. 300.000,00/bulan.

2.-----

Mut'ah Rp. 300.000,00.

3.-----

Kiswah Rp. 300.000,00.

4.-----

Makan Rp. 300.000,00.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita 1, 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon adalah benar.
- Bahwa posita 4 angka (1) permohonan Pemohon benar, Termohon bertengkar dengan Pemohon disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon tidak memberi uang belanja jika Termohon tidak meminta, bahkan dari mulai bulan September 2020 sampai dengan saat ini Pemohon tidak ada memberi uang belanja kepada Termohon;
- Bahwa posita 5 permohonan Pemohon tidak benar Termohon dan Pemohon pisah rumah pada tahun 2017, yang benar adalah Termohon pisah rumah dengan Pemohon pada bulan September 2020 yang disebabkan karena Pemohon berteleponan dengan perempuan yang bernama Hanum Ritonga, bahkan Termohon sudah berbicara langsung dengan Hanum Ritonga, dan ia mengakui bahwa antara dirinya dengan Pemohon memiliki hubungan, dan pada saat di mediasi Pemohon juga mengakuinya;
- Bahwa posita 6 permohonan Pemohon adalah benar, antara Termohon dengan Pemohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon, dengan catatan Pemohon bersedia memenuhi kesepakatan akibat cerai pada saat mediasi ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2020 Pemohon di persidangan menyatakan secara lisan mencabut permohonan Pemohon yang telah diajukannya pada tanggal 02 November 2020, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor: 920/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 16 November 2020 dengan alasan ingin berdamai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berhak secara hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A. yang bertindak sebagai mediator telah melakukan mediasi sebanyak dua kali tanggal 23 November 2020 dan tanggal 30 November 2020 dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tanggal 30 November 2020 dinyatakan berhasil damai sebagian dengan adanya Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi perkara Nomor 920/Pdt.G/2020/PA. Srh yang isinya mengenai kesepakatan akibat cerai sebagai berikut:

- 1.-----
Nafkah Iddah Rp. 300.000,00/bulan.
- 2.-----
Mut'ah Rp. 300.000,00.
- 3.-----
Kiswah Rp. 300.000,00.
- 4.-----
Makan Rp. 300.000,00.

Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sesuai yang tertuang dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Halaman 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2020 Pemohon di persidangan menyatakan secara lisan mencabut permohonan Pemohon yang telah diajukannya pada tanggal 02 November 2020, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor: 920/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 16 November 2020 dengan alasan ingin berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam R.Bg maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut, Majelis Hakim menunjuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, Pemohon dapat mencabut Permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim patut mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.Srh dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I dan Lissa Dewi Andini, S.H masing-masing sebagai

Halaman 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Hakim Ketua Majelis,

dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Patimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
3.-----	PNBP Panggilan-----	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)